

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA METRO TAHUN 2020
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 61/HK.03.J-Kpt/18721KPU-Kot/VIII/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, serta telah ditetapkannya PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU No.15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; bahwa untuk rnengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan untuk pelaksanaan perubahan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, KPU Kota Metro dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020, perlu melakukan penyesuaian terhadap Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Perubahan ketiga atas Keputusan KPU Kota Metro No. : 61/HK.03. I-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lampung Timur, dan Kotarnadya Daerah Tingkat II Metro;

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5898);

PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 201);

PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 615);

Dalam Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/VI/2020 diatur tentang:

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komis! Pemllihan Umum Kota Metro Nomor: 61/Hk.03.J-Kpt/18721kpu-Kot/Viii/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020